

ABSTRAK

Child grooming adalah sebuah upaya pelaku untuk melakukan bujuk rayu kepada anak korban, seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan hal-hal yang dapat memanipulasi pikiran anak korban untuk tujuan eksploitasi anak. Bentuk-bentuk dari *child grooming* ialah *child grooming* dengan tipu muslihat *child grooming* dengan memanipulasi pikiran anak, *child grooming* dengan eksploitasi anak, *child grooming* dengan konteks seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penegak hukum terhadap perkembangan *child grooming* sebagai modus baru tindak pidana terkait dengan pertanggungjawaban pelaku serta untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana dalam konteks *child grooming* dalam perspektif viktimologis. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan *non* doktrinal dengan menggunakan data primer berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data yang didapatkan pada saat wawancara, dan data sekunder bukan hukum primer serta bahan hukum tersier, dari hasil penelitian ini kemudian dilakukan analisis data. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa Aparat Penegak Hukum ternyata memiliki persepsi yang sama tentang *child grooming* yakni *child grooming* merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu modus untuk melakukan bujuk rayu kepada korban, Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak yang menjadi korban *child grooming*. Analisis data menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penegak hukum dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimologis. Dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimologis. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penegak hukum perlu memahami dengan baik modus operandi *child grooming* untuk lebih efektif menanggapi dan melindungi anak korban.

Kata Kunci: *child grooming, kejahatan seksual, perlindungan hukum anak.*